



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN
DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa dengan peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
15. Dana Insentif Desa adalah dana penyesuaian dalam APBD digunakan dalam rangka percepatan

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan kepada Desa dengan mempertimbangkan kinerja tertentu.

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan percepatan pembangunan Desa.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- c. Pelaksanaan dan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- e. Sumber Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi Administratif.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa diberikan kepada Desa yang mendukung dan bersinergi dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah dengan indikator antara lain:
 - a. percepatan penurunan *stunting* berupa prevalensi *stunting* tahun 2024;
 - b. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa tahun 2024;
 - c. Kemiskinan Ekstrem tahun 2024 turun dari tahun

2023;

- d. penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Kegiatan Posting APBDes 2024 tepat waktu;
 - e. penyampaian Laporan Penggunaan Dana bersumber dari Dana Desa Tahap 3 Tahun 2024 tepat waktu; dan/atau
 - f. dukungan anggaran desa untuk mendukung program prioritas Daerah yaitu anggaran di Sistem Keuangan Desa yang mendukung prioritas Daerah.
- (2) Sasaran pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah Desa yang memenuhi 4 (empat) atau 5 (lima) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Sasaran pemberian Dana Insentif Desa adalah Desa yang memenuhi 2 (dua) atau 3 (tiga) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta Instansi terkait lainnya untuk melaksanakan penilaian terhadap desa yang memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa.
- (3) Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang bersumber dari APBDesa.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa penerima bantuan mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus dan dana insentif desa kepada Bupati melalui Camat dengan disertai proposal pencairan/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Proposal pencairan/dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - b. Waktu dan lokasi kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati melalui BKAD;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. APBDesa yang menunjukkan Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - d. Rekomendasi kelengkapan persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat; dan
 - e. Fotocopy Keputusan Bupati tentang Desa Sasaran Penerima.

Pasal 10

Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 11

Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 12

Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterimanya;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui BKAD.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dan/atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa melaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan selanjutnya dianggarkan kembali pada APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa, Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang *output* kegiatannya telah tercapai, pemerintah desa penerima dapat menggunakannya untuk mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD.
 - b. untuk sisa dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa pada akhir tahun anggaran berkenaan yang *output* kegiatannya belum tercapai, pemerintah desa penerima dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD;
 - c. pengajuan izin terkait penggunaan sisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Ketua TAPD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan draft surat jawaban atas pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Ketua TAPD dengan dilampiri telaahan sebagai bahan pertimbangan;
 - e. Apabila penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa tidak mendapatkan izin dari Ketua TAPD, maka Pemerintah Desa penerima wajib menyetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII SUMBER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 14

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam bentuk :
 - a. evaluasi dan monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - b. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terkait pengelolaan keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - c. pemeriksaan investigatif.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Kepala Desa penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis; atau
- b. tidak dapat menerima program sejenis dalam bentuk apapun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
PRIMA SONARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001



A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN
KEPALA DESA

Jl., Situbondo Kode Pos

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2025 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.

2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Situbondo,
KEPALA DESA

ttd

B. FORMAT REKOMENDASI ATAS PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA/DANA INSENTIF DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN.....

Jl..... Telp. (0338)Kode Pos

Nomor : XXXXX
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal :Rekomendasi Pemberian Bantuan Keuangan Khusus /Dana Insentif Desa

Situbondo,.....
Kepada
Yth. Bupati Situbondo

di
SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN			
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap		Tdk Lengkap	
2.	Domisili	Jelas		Tdk Jelas	
3.	Nilai yang diajukan	Wajar		Tdk Wajar	

Catatan :
UsulanPemohon : Uang Rp.....
Usulan SKPD : Uang Rp.....
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
TANDA TANGAN TIM
EVALUASI
1.
2. Dst...

PEMOHON
Nama dan Stempel

CAMAT
Nama dan Stempel
NIP.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI